



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/ 51 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/IX/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "IDHATA 1 PULANG PISAU" KELURAHAN BERENG KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor 2408220062047, tanggal 24 Agustus 2022;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 422/315/DISDIK-PAUD/2022 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Baru Taman Kanak - kanak (TK) "IDHATA 1 PULANG PISAU";
3. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir Nomor : 420/16/Eko.Pemb/KH/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir Bidang Pendidikan Nomor : 420/531/03/Korwilcam/VIII/2022, tanggal 16 Agustus 2022;
5. Rekomendasi Lurah Bereng Nomor : 13/KL-BRG/KH/VIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022.

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengelektroan Perizinan Berbasis Resiko dan Neri Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan

IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "IDHATA 1 PULANG PISAU"

KESATU

Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:

Nama Lembaga	: TAMAN KANAK-KANAK
Nama Kelompok Bermain	: TK IDHATA 1 PULANG PISAU
Perizinan Tahap	: C (SWADAYA) BARU
Nama Pemilik Lembaga	: YULIA PRATIDINA
Nama Kepala Sekolah	: SALAMAH, S.Pd
Alamat	: Jl. Djanias Djanikan RT. 04 Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA

Kepada pengelola Taman Kanak - kanak (TK) "IDHATA 1 PULANG PISAU" diwajibkan :

- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Menjaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "IDHATA 1 PULANG PISAU" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT

Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2024.

KELIMA

Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 5 September 2022



Dicandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LETING, S.Sos
NP. 19050525 190702 1 005

- Terbaca Kepada Yth :
1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
 4. Camat Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
 5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
 6. Arsip.